



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0097/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1993, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/38/VII/1993 tanggal 4 Januari 1993, akan tetapi karena Kutipan Akta Nikah tersebut rusak maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.05.1/PW.01/13/2014 tertanggal 7 Februari 2014;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama sampai sekarang dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukhul) telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;

- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan Termohon tidak segan menganiaya badan jasmani Pemohon sampai berbekas;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 02 Februari 2014 dengan sebab yang sama seperti tersebut di atas dan antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang akan tetapi sudah pisah ranjang;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. KARTINI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya gagal, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.DP. tertanggal 10 Maret 2014;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 dan 2 tersebut;
2. Bahwa benar dalil Pemohon posita angka 3 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sekitar akhir tahun 2013, penyebabnya poin 3.a benar namun hal itu Termohon lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari; dan penyebab poin 3.b juga benar akan tetapi disebabkan karena Pemohon sering menuduh Termohon berbuat zina dengan laki-laki lain;
3. Bahwa benar dalil Pemohon dalam posita poin 4 terjadi pertengkaran dan penyebabnya karena uang harga jual kuda Pemohon yang sakit sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) namun uang tersebut sudah digunakan untuk menanam padi dan kebutuhan sehari-hari akan tetapi Pemohon tidak percaya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik** secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu sebagai kusir benhor, namun karena kudanya sudsah dijual sekarang sebagai buruh tani dan kadang-kadang tukang ojek yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 20.000,- s/d Rp. 40.000,- perhari;
- 3 Bahwa benar jawaban Termohon penyebab pertengkaran terakhir karena harga jual kuda, namun Termohon berbohong katanya uang tersebut disimpan di Bank pada rekening adiknya tetapi sekarang tiba-tiba sekarang katanya uang tersebut sudah habis;
- 4 Bahwa setiap hari Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 11.000,-;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205011210690003 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, tertanggal 13 Februari 2013 bermaterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: KK.19.05.1/PW.01/13/2014 tertanggal 7 Februari 2014 bermaterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian pindah tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan kedua anaknya yang lain masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak 1 orang karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan Termohon sering menganiaya Pemohon bahkan pernah memukul Pemohon dengan kayu sampai pingsan;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terakhir pada tanggal 2 Februari 2014 disebabkan karena Pemohon hutang uang Rp. 400.000,- kepada saksi untuk beli pupuk, akan tetapi Termohon tidak mau tahu dengan hutang tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tetapi telah pisah ranjang kurang lebih 2 bulan sampai sekarang; yang menggarap sawah orang lain dengan penghasilan dibagi 2 dengan pemiliknya;

Saksi II :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpidah-pindah sebanyak 3 kali dan 2 tahun terakhir ini tinggal menjadi tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama sudah menikah, sedang kedua anaknya yang lain masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak menjadi tentangga saksi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon yang sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang terakhir karena masalah uang hasil jual kuda dipegang oleh Termohon, namun uang tersebut telah habis dan Pemohon tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Termohon;
- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014, bahkan Termohon memukul Pemohon sampai pingsan dan melempar Pemohon dengan batu;
- Bahwa pihak keluarganya dan tokoh masyarakat sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi kata Pemohon telah pisah ranjang kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh tani yang menggarap sawah orang kurang lebih 1 hektar dan hasilnya dibagi 2 dengan yang punya sawah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya. sedangkan Termohon menyatakan bahwa benar Termohon pernah memukul Pemohon sampai pingsan karena Pemohon mencaci-maki Termohon bahkan mengatakan Termohon berzina dengan laki-laki lain sehingga Termohon melempar Pemohon dengan batu; dan benar Termohon suka berhutang tetapi itu untuk kebutuhan rumah tangga namun hutang tersebut sudah dilunasi karena pada pada bulan Oktober 2011 s/d Desember 2012 Termohon menjadi TKW di Brunai dan pernah mengirim sejumlah Rp. 16.300.000,- kepada Pemohon untuk melunasi hutang tersebut;

Bahwa selain bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. RAHMAWATI binti A. GANI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parapimpi, RT. 15 RW. 08,
Kalurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang
secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat
putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang anaknya telah
menikah sedangkan kedua anaknya yang lain masih tinggal bersama Pemohon dan
Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak anaknya menikah, penyebabnya
masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Februari 2014
disebabkan masalah uang belanja yang kurang, dan ketika bertengkar tersebut sampai
terjadi saling pukul;
- Bahwa Termohon pernah menitipkan uang direkening saksi sebesar Rp. 4.000.000,- namun
uang tersebut telah diambil oleh Termohon sebanyak 3 kali, yang pertama diambil sebesar
Rp. 1.500.000,- untuk menggarap sawah, yang kedua diambil sebesar Rp. 1.500.000,-
untuk membeli batu untuk membangun rumah dan yang ketiga diambil sebesar Rp.
1.000.000,- untuk memperbaiki motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Termohon menjadi TKW di Brunai selama kurang
lebih 2 tahun pernah mengirimkan uang kepada Pemohon tetapi tidak tahu berapa
jumlahnya tetapi katanya uangnya untuk beli benhur dan memperbaiki rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah pernah mencoba merukunkan
Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang katanya Termohon sudah kurang lebi 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh tani yang menggarap sawah orang lain seluar 1 hektar yang hasilnya dibagi 2 dengan pemilik sawah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut digunakan untuk menggarap sawah dan memperbaiki motor karena motor tidak pernah rusak;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. KARTINI, namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan karena Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan Termohon tidak segan menganiaya badan jasmani Pemohon sampai berbekas; yang mengakibatkan seperti tersebut diatas dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang, namun sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, majelis menilai bahwa pada intinya Termohon membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu Termohon juga mengakui tentang penyebab pertengkaran itu terjadi akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena Pemohon suka mencaci-maki Termohon dengan kata-kata kotor bahkan menuduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berzina dengan laki-laki lain sehingga termohon memukul Pemohon sampai pingsan dan melempar dengan batu;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1. yang tidak dibantah oleh Termohon, dinyatakan benar Pemohon bernama EMI sebagai penduduk Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, akan tetapi karena bukti tersebut hanya menunjukkan identitas Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu bukan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.2 atas nama Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu adik kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga mengajukan 1 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu adik kandung Termohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang masing-masing menyampaikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung yang berhubungan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg jo. pasal 1908 KUH Perdata, sehingga majelis hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 orang yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014 yang mengakibatkan Termohon memukul Pemohon sampai pingsan, namun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah tetapi pisah ranjang sudah kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, begitu juga saksi Termohon memberikan keterangan yang sama. Sedangkan pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka di persidangan namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melindungi; dengan ditemukannya fakta pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai berlanjut kepertengkaran fisik bahkan Termohon pernah memukul Pemohon sampai pingsan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Termohon mengakui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran namun hal tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena Pemohon mencaci-maki dan menuduh Termohon berzina dengan laki-laki lain, hak tersebut diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang terakhir karena masalah uang hasil jual kuda dipegang oleh Termohon, namun uang tersebut telah habis dan Pemohon tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Termohon, sedangkan saksi Termohon memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran karena masalah keuangan dalam rumah tangga dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan begitu juga dalil tambahan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba’i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut yang artinya :

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga dan orang dekat para pihak di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut’ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan membebaskan kepada Pemohon yang akan menceraikan isterinya untuk membayar nafkah selama iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul dan Termohon tidak termasuk isteri yang Nusyus maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri yang layak dan yang sepantasnya sesuai kemampuan bekas suaminya, dan oleh karenanya terhadap besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekarang) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;*

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*);
- b Pekerjaan dan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah juga sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49, yaitu:

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".;*

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani yang menggarap sawah orang lain seluas 1 hektar yang hasilnya dibagi 2 dengan pemilik sawah dan juga dari keterangan Pemohon sendiri yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon juga sebagai tukang ojek yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) perhari; maka majelis menilai Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada bekas isteri harus didasarkan pada keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil bekas suami, maka Pengadilan berpendapat besaran atau nominal *nafkah iddah* selama 3 bulan yang dibebankan kepada Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon pasca perceraian yang dibayar sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diserahkan pada saat ikrar talak dan amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan para pihak untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 07 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsaniyah 1435 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRI WAHYUNINGSIH, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



MOH. LUTFI AMIN, S.HI. ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNINGSIH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-